

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Profitabilitas

2.1.1.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (*return*) kepada pemiliknya (Bilson, 2019:528). Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi Investor (Fatimah, Nurlaela, and Siddi, 2021). Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba (Prihadi, 2019:258). Sedangkan menurut Danang (2013:113) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari hasil usahanya. Penilaian profitabilitas adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan.

Menurut Kasmir (2018:196) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah

agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, dalam hal ini perusahaan untuk memperoleh laba. Profitabilitas perusahaan tidak hanya penting untuk pemiliknya, akan tetapi juga bagi golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Para peminjam mempunyai kepentingan untuk memperoleh kesempatan meminjam yang lebih besar. Para depositor berkepentingan, karena makin kuat posisi modal yang berasal dari laba yang ditahan sebagai cadangan makin terjamin titipan-titipannya. Selain itu masyarakat dan pemerintah juga berkepentingan, bila tingkat keuntungan cukup, kelancaran lalu lintas keuangan terjamin, setidaknya dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat (Astuti, 2019).

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. Seperti diungkapkan oleh Giulio Battazzi, Angelo Secchi, dan Federico Tamagni dalam jurnalnya yang berjudul *“productivity, profitability, and financial performance”* menyatakan bahwa :

“A comparative analysis of two crucial dimensions of firms performance: profitability and productivity, and financial independently from the particular sector of activity and from financial conditions, there seems to be

weak market preassure and little behavioral inclination for the more efficient and more profitable firms to grow faster.”

Maksudnya adalah analisis komparatif memiliki dua dimensi penting dalam kinerja perusahaan yaitu: pertama, profitabilitas dan kedua, Produktifitas kedua hal tersebut dapat memberikan kecenderungan perilaku untuk perusahaan lebih efisien dan lebih cepat (Entris, 2013:16). Berdasarkan pendapat para ahli, dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan modal sendiri dari aktivitas perusahaan itu sendiri.

2.1.1.2 Tujuan Profitabilitas

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan atau bagi pihak luar yaitu (Kasmir, 2018:48):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperlukan bagi pihak yang membutuhkan sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Pengukuran dilakukan untuk melihat perkembangan laba perusahaan.
3. Untuk memantau perkembangan laba dari waktu ke waktu. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba.

4. Untuk menilai besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Pengukuran dilakukan untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam penggunaan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Pengukuran dilakukan untuk melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan laba untuk dijadikan modal bagi perusahaan.

Tujuan rasio profitabilitas diantaranya juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam membayar pajak, profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi, menyebabkan tarif pajak efektif semakin tinggi. Hal ini dikarenakan adanya dasar pengenaan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh dan diterima oleh perusahaan (Hery, 2020:34).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan profitabilitas yaitu mengetahui besarnya laba yang diperoleh dari tahun ke tahun, mengetahui jumlah laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri serta dapat digunakan oleh investor sebagai tolak ukur penilaian terhadap suatu perusahaan.

2.1.1.3 Manfaat Profitabilitas

Sementara itu, Menurut Kasmir (2018:198) manfaat profitabilitas yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal peminjam maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya

2.1.1.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018:196), “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba”. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan. Menurut (Gitman, 2012:49) terdapat banyak ukuran profitabilitas, yang keseluruhannya merupakan ukuran untuk mengevaluasi keuntungan perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, tingkat aktiva tertentu, atau investasi. Tanpa laba, perusahaan tidak dapat memperoleh modal dari luar. Pemilik, kreditor, dan kemampuan membayar perusahaan menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan laba, dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan.

Ada beberapa cara pengukuran rasio profitabilitas menurut Sartono (2015:82):

1. *Gross Profit Margin Ratio*

Rasio ini merupakan persentase dari laba kotor dengan penjualan. Semakin besar GPM maka semakin baik keadaan operasi perusahaan karena hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* lebih rendah dibandingkan *sales*. GPM ini

sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun, begitu sebaliknya.

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok penjualan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Net Profit Margin*

Merupakan rasio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan yang sudah dikurangi seluruh biaya termasuk pajak dibandingkan dengan penjualannya, rasio ini memberi gambaran tentang laba untuk pemegang saham sebagai persentase dari penjualan.

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

3. *Return On Equity*

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hal pemilik modal sendiri, karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak. Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hal pemilik modal sendiri, karena itu dipergunakan angka laba setelah pajak.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

4. *Return On Asset*

Merupakan salah satu rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat pendapatan, aset dll. *Return on assets* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Taswan, 2015:64)

$$Return\ On\ Asset = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aktiva} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, pengukuran profitabilitas menggunakan ROA, hal ini didasarkan pada beberapa aspek dan teori yang dikemukakan oleh para ahli. *Return On Asset* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan (Jogiyanto, 2015:87).

“*Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2020:104).”

Menurut Frioanto dalam (Rebin and Suharyono, 2020:24) mengemukakan bahwa ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan.

ROA sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba seperti ungkapan (Harahap, 2008:54) berikut:

“Semakin besar *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan semakin baik, sehingga kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut juga akan meningkat. Investasi yang meningkat pada akhirnya akan mempengaruhi Nilai Perusahaan tersebut.”

Indikator dari *return on asset* yaitu laba sebelum pajak dan total aset. Dalam hal ini, laba sebelum pajak adalah laba bersih sebelum bunga dan pajak. *Total asset* merupakan total aset perusahaan dari awal tahun dan akhir tahun.

Kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai ROA yang dimiliki disajikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.1

Peringkat *Return On Asset*

Peringkat	Predikat	Rasio
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,5\%$
2	Sehat	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup Sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0 < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 6/23/DPNP tahun 2012

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aktiva (*total asset*) yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA yang dihasilkan perusahaan dalam menghasilkan laba maka tingkat pengembalin (*return*) akan semakin tinggi.

Menurut (Horne and Wachowicz, 2012:103) “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan” ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas, dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan.

Peneliti mengukur profitabilitas dengan menggunakan ROA karena memiliki keuntungan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh (Munawir, 2015:99) diantaranya adalah ROA mudah dihitung dan dipahami, Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.

2.1.2 *Leverage*

2.1.2.1 Pengertian

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi pembayaran atas semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Dimana tingkat pengelolaan *leverage* perusahaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam aktivitas pendanaanya, apakah perusahaan tersebut didanai lebih banyak menggunakan utang atau modal yang berasal dari pemegang saham (Harahap, 2008:52)

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal dan aset perusahaan. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan untuk pendanaan pada suatu perusahaan (Putriningsih, Suyono, and Herwiyanti, 2019). Tingkat *leverage* yang tinggi, dapat menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak bergantung pada utang dari pihak ketiga dalam membiayai aktivitas pendanaan perusahaan.

Leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. Selain itu *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2018:151).

Leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan

utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2016:97).

Semakin tinggi utang yang digunakan perusahaan, maka akan menimbulkan beban tetap dari utang tersebut yaitu beban bunga yang akan ditagihkan kepada perusahaan. Dimana beban bunga yang muncul akibat utang tersebut dapat berdampak pada laba sebelum pajak yang akan diterima perusahaan akan semakin berkurang. Laba sebelum pajak yang semakin berkurang (kecil) akan berdampak pula pada beban pajak yang akan ditagihkan kepada perusahaan juga akan semakin berkurang. Sehingga penggunaan utang dalam pendanaan suatu perusahaan dipilih oleh manajemen untuk melakukan upaya menghindari beban pajak yang lebih besar (Panjaitan, 2016)

2.1.2.2 Tujuan *Leverage*

Menurut Kasmir (2018:153) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage*) antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.

5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan
8. Tujuan lainnya.

2.1.2.3 Manfaat *Leverage*

Sementara itu menurut Kasmir (2018:154) manfaat rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman dan bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan

8. Manfaat lainnya.

Rasio *Leverage* menurut Kasmir (2018:151) menunjukkan sebagai kewajiban perusahaan terhadap pihak lainnya yang muncul akibat utang tersebut dapat berdampak pada laba sebelum pajak yang akan diterima perusahaan akan semakin berkurang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

2.1.2.4 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur *financial leverage* dari suatu perusahaan.

Terdapat kelebihan serta kekurangan dari masing-masing sumber dana yang digunakan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan modal sendiri memiliki kelebihan yaitu mudah diperoleh. Sebaliknya, kekurangan dari penggunaan modal sendiri yakni sebagai sumber dana adalah jumlahnya yang terbatas, terutama pada saat membutuhkan dana yang relatif besar. Sedangkan apabila menggunakan modal pinjaman dari pihak ke tiga mempunyai kelebihan yaitu jumlahnya yang relatif

tidak terbatas (besar), serta kekurangannya adalah untuk memperolehnya relatif sulit dan utang harus dibayar kembali pada waktu tertentu tanpa memperhatikan kondisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Sama seperti halnya dengan beban bunga berkala yang timbul akibat dari utang tersebut.

Keputusan perusahaan untuk menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan yang matang, agar tidak mempunyai dampak buruk diwaktu yang akan datang. Adapun Indikator untuk menghitung *leverage*, yaitu:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan total ekuitas. Rasio ini sering digunakan para peneliti dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham (Fahmi, 2016:86). Semakin tinggi angka *Debt to Equity Ratio* (DER) maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Ukuran penilaian *leverage* rumus untuk menghitung *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai berikut (Putriningsih et al., 2019), (Handayani and Hermawan, 2021), (Luh and Puspita, 2017):

$$DER = \frac{\text{total kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya hasil dari perbandingan antara total utang dengan total aktiva. *Debt to Total Assets* (DAR) merupakan suatu indikator yang dapat

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utangnya, atau dalam hal ini juga dapat diartikan dengan seberapa mampu perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dengan utang (Kasmir, 2018:107)

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur *Debt to Asset Ratio* (DAR) (Mahdiana, 2020); (Fadhila and Andayani, 2022); (Diyastuti and Kholis, 2022):

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

Penilaian pengukuran *leverage* dalam penelitian ini menggunakan DER, Rasio DER menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal perusahaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendah nilai DER maka tingkat keamanan keuangan perusahaan akan semakin baik, sebaliknya jika nilai DER tinggi akan menimbulkan kekacauan keuangan perusahaan.

Untuk dapat menghitung DER, ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu nilai utang (liabilitas) dan *equity* (ekuitas). Total utang atau liabilitas di sini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Liabilitas ini terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan waktu pelunasannya, yaitu kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, dan kewajiban lain-lain (Riyadi and Rahmayani, 2021).

Adapun fungsi dari *Debt to Equity Ratio* (DER) *Debt to Equity Ratio* memiliki fungsi utama untuk dapat mengetahui komposisi utang dan ekuitas dari suatu perusahaan. Data yang dihasilkan mengenai komposisi ini akan sangat

mempengaruhi saat perusahaan ingin mengambil sebuah keputusan. DER pun dapat mengidentifikasi kemampuan perusahaan dalam pembayaran kredit atau tagihan perusahaan. Selain itu, dengan mengetahui perhitungan DER, dapat menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan atau pemberian kredit bagi kreditur, serta menjadi bahan pertimbangan bagi investor ketika ingin berinvestasi saham di perusahaan tersebut (Irianto 2019:217).

2.1.3 Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

2.1.3.1 Pengertian

Menurut (Brigham and Houston, 2014:4) Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut (Fred and Eugene, 2013:16) Ukuran perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula ukuran perusahaan.

Firm size adalah ukuran besar kecilnya perusahaan. Berdasarkan *firm size*-nya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan *big* (besar) dan *small* (kecil) (Robert, 2018:44). Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, atau nilai total aktiva (Saputro, 2021).

Menurut Torang dalam (Riyadi and Rahmayani, 2021) Ukuran perusahaan (organisasi) adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Jadi dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Ukuran Perusahaan adalah besar

kecilnya perusahaan yang menentukan jumlah anggota didalamnya dan dapat dilihat dari berbagai cara yaitu total aset, penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain lain.

2.1.3.2 Klasifikasi *Firm Size*

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (satu) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.2
Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 jt	Maksimal 300 jt
Usaha Kecil	> 50 jt – 500 jt	> 300 Juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 500 jt – 10 M	> 2,5 M – 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

2.1.3.3 Perhitungan *Firm Size*

Ukuran perusahaan yang dapat diukur dengan beberapa cara, yang dapat digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan, diantaranya: total aset, *log size*, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. *Firm size* diukur dengan total aktiva, karena menurutnya total aktiva lebih menunjukkan *size* perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memiliki prospek yang sangat baik dalam jangka waktu yang relatif lama, dan juga mencerminkan kondisi perusahaan relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba (Brigham and Houston, 2014:117) .

$$\text{Firm Size} = \text{Total Aset}$$

Menurut (Robert, 2018:54), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai

penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar juga perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang besar termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi tinggi dalam mengelola strategi penghematan pajak yang optimal. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan pada total aset perusahaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengukuran *firm size* dengan menggunakan total asset. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Taswan, 2015:66) menjelaskan bahwa total aset dipilih sebagai proksi dari variabel *firm size* karena lebih stabil dan representatif dalam menunjukkan ukuran perusahaan dibandingkan kapitalisasi pasar yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan dari pihak luar terhadap perusahaan dan memungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya kepada perusahaan.

2.1.4 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

2.1.4.1 Definisi *Tax avoidance*

Tax avoidance adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam

Undang-Undang dan Peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:370).

Menurut *Black's Law Dictionary* dalam (Djajadiningrat 2008:79) *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum pajak. *Tax avoidance* adalah usaha wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). (Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD), 2012)

Menurut (Mardiasmo 2016:88) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada. Kemudian menurut (Sartono, 2016:144) *Tax avoidance* adalah *arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit or reduction in a manner unintended by the tax law* (pengaturan transaksi untuk mendapatkan manfaat, keuntungan atau pengurangan pajak dengan cara yang tidak diinginkan oleh undang-undang perpajakan).

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *Tax avoidance* adalah upaya legal wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah peraturan perpajakan.

2.1.4.2 Ciri-ciri Perusahaan Melakukan *Tax avoidance*

Menurut www.pajak.go.id praktik penghindaran pajak masih dilakukan karena adanya pepatah kuno yang menyatakan “tak seorang pun suka membayar pajak”. Banyak cara dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain:

a. Pinjaman ke bank yang nominalnya besar

Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan memasukan bunga menjadi biaya yang secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak meminjam uang ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan bertambah.

b. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura pada daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal.

c. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No. 36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam

garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek pajak. Harta hibahan seperti tanah dan bangunan yang diberikan oleh kakek pada cucunya merupakan objek pajak karena harta hibahan yang diterima bukan dalam garis keturunan lurus satu derajat.

d. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

2.1.4.3 Perhitungan *Tax avoidance*

Mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan ukuran hasil berbasis ada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Fadhila and Andayani, 2022). Variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) diukur dengan tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut (Aulia and Mahpudin, 2020):

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan ETR, yang dihitung dengan cara membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak (Dyreng et.al, 2008). Penggunaan ETR diharapkan dapat menggambarkan seluruh beban

pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan (Diyastuti and Kholis, 2022)

2.2 Studi Kajian Empiris

Berdasarkan hasil kajian empiris melalui penelusuran elektronik didapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* yang digunakan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian sekarang.

Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai *tax avoidance* sebagai referensi untuk mempermudah proses penelitian, seperti yang telah dilakukan oleh Handayani (2022) dalam jurnal berjudul Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap Sensitivitas Isu Pajak (Penghindaran Pajak) Perusahaan Sektor Pertambangan (*Go Public*) di Indonesia, menyimpulkan bahwa *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt Ratio* (DR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. Ukuran Perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian Maulita (2021) menemukan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Namun ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. Kondisi ini disebabkan karena ukuran perusahaan yang dilihat dari besarnya aset yang dimiliki dapat menunjukkan jumlah pengalaman dan volume perusahaan. Berdasarkan uji simultan variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan secara bersama-

sama dapat mempengaruhi persistensi laba terutama pada perusahaan perhotelan dan pariwisata.

Safitri (2020) Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Putriningsih (2019) dalam penelitiannya mengenai Profitabilitas, *Leverage*, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. Temuan menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, *leverage* dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme *corporate governance* (yaitu, dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Yantri (2022) mengenai Pengaruh *Return on Assets*, *Leverage* dan *Firm Size* terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021, menyimpulkan *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio*, *Firm Size* secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh sig

sebesar 0.13 yang lebih kecil dari 0.05. Dari hasil simultan terlihat nilai (R^2) memiliki nilai sebesar 0.128 hal ini berarti 12.8% bahwa *Tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *Return on Assets*, *Debt to Equity Ratio* dan *Firm Size* sedangkan sisanya 87.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan atau diteliti dalam penelitian ini.

Ramadhan (2023) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio*, *Return on Assets*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2018 – 2021, menyimpulkan bahwa *Debt to Equity Ratio* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Semakin tinggi DER berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. *Return on Assets* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. Namun ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2021. artinya baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil tidak mempengaruhi dalam melakukan praktek *tax avoidance* dari setiap transaksi

Riyadi (2022) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Debt To Equity Ratio*, *Return on Assets* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*, menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan *retrun on assets* dan ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Debt to equity ratio* dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fatimah (2021) mengatakan dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Company Size*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity* Dan Likuiditas terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa *company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel *company size* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sementara Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel profitabilitas sebesar 0.309 lebih besar dari 0.05. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi pada variabel *leverage* sebesar 0,439 lebih besar dari standar nilai 0,05. *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi variabel *capital intensity* sebesar 0,086 lebih besar dari standar nilai 0,05 dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan nilai signifikansi variabel likuiditas sebesar 0,829 lebih besar dari standar nilai 0,05.

Prastiyanti, Sinta (2022) melakukan penelitian berjudul Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *Firm Size*, dan Profitabilitas Terhadap Tindakan *Tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Masrurroch (2021) mengenai Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax*

avoidance. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Rahmawati (2021) dalam jurnal berjudul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax avoidance* menyimpulkan secara simultan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi keuntungan perusahaan dan pengelolaan aset perusahaan juga semakin baik dan kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* semakin rendah. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saputro (2021) mengatakan dalam penelitiannya Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Likuiditas Terhadap *Tax avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019, bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingkat hutang yang tinggi pada suatu perusahaan akan menjadi beban bagi perusahaan. Tingkat beban bunga yang tinggi pada sebuah perusahaan dapat mengurangi beban pajak sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang

tinggi akan memilih berhutang kepada pihak lain atas modalnya sendiri demi meminimalkan pajak.

Penelitian Panjaitan (2016) mengenai Pengaruh *Leverage* Dan *Firm Size* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Properti Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. Menyimpulkan variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. variabel *firm size*. Mengatakan ada berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak diikuti oleh variabel *leverage* dan *firm size* yang dimoderasi profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sulaeman (2021) dalam jurnalnya mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) menyimpulkan profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas dan ukuran perusahaan, maka semakin tinggi penghindaran pajak, namun dalam penelitian ini *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah penghindaran pajak.

Selanjutnya pada penelitian Ni, Luh (2017) berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*). Hasil penelitiannya mengatakan pengujian analisis regresi linear berganda, penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage* dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif

dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.

Mahdiana (2020) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Profitabilitas *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax avoidance*, menyimpulkan profitabilitas dan *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Aulia (2020) berjudul Pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, namun *leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Diyastuti (2022) mengenai Pengaruh *Firm Size*, *Leverage*, *Sales Growth*, Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI) maka diperoleh hasil yaitu variabel-variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu *leverage* dan pertumbuhan penjualan atau *sales growth*. Sedangkan variabel-variabel yang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu ukuran perusahaan atau *firm size* dan profitabilitas.

Fadhila (2022) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax avoidance*, menyimpulkan *financial distress* yang diproksikan menggunakan *altman Z-score* dan *leverage* yang diproksikan menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) memiliki pengaruh positif

terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset* (ROA) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

Penelitian Nurhasan (2023) berjudul Pengaruh Efisiensi, Profitabilitas Dan *Firm Size* Terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2017-2021). Menyimpulkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak Variabel ROE berpengaruh Negatif Signifikan terhadap penghindaran pajak. variabel *Firm Size* berpengaruh Signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Sensitivitas Isu Pajak (Penghindaran Pajak) Perusahaan Sektor Pertambangan (Go Public) di Indonesia (Handayani dan Hermawan, 2021)</i>	Profitabilitas <i>Leverage, Firm Size Tax avoidance</i>	Tempat penelitian	ROA berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. <i>Leverage</i> yang diproksikan dengan <i>Debt Ratio</i> (DR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. Ukuran Perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak yang	Senakota Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2022, 56 – 64

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				dilakukan oleh perusahaan	
2.	Pengaruh pajak tangguhan dan ukuran perusahaan terhadap persistensi laba (Maulita dan Sefty Framita, 2021)	<i>Firm Size</i>	pajak tangguhan, persistensi laba	variabel beban pajak tangguhan dan ukuran perusahaan secara bersama-sama dapat mempengaruhi persistensi laba terutama pada perusahaan perhotelan dan pariwisata	Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman) ISSN: 2716-0807, Tahun 2021. Vol 2, No 2, 141-152
3.	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Safitri, 2020)	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Dan Ukuran Perusahaan <i>Tax avoidance</i>	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i>	pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Diponegoro Journal Of Accounting Volume 9, Nomor 4, Tahun 2020, Halaman 1-11
4.	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan	Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Penghindaran Pajak	Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal	profitabilitas memengaruhi secara positif pada penghindaran pajak, sementara itu, <i>leverage</i> dan kompensasi kerugian fiskal berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Selain itu, mekanisme <i>corporate governance</i> (yaitu,	Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Vol. 20, No. 2, Desember Tahun 2018, Hlm. 77-92

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(Putriningsih et al., 2019)			dewan independen dan komite audit) dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak	
5.	Pengaruh <i>Return on Assets, Leverage dan Firm Size</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> (Yantri, 2022)	<i>Return on Assets, Leverage dan Firm Size Tax avoidance</i>	Tempat dan waktu penelitian	<i>Return on Assets, Debt to Equity Ratio, Firm Size</i> secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Reviu Akuntansi, Manajemen dan Bisnis (RAMBIS). Tahun 2022. Vol 2 No 2, 121-136
6.	Pengaruh <i>Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Return on Assets, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance</i> (Ramadhan et al., 2023)	<i>Debt To Equity Ratio, Return on Assets, Ukuran Perusahaan Tax avoidance</i>	<i>Current Ratio</i>	<i>Debt to Equity Ratio</i> terbukti berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> Semakin tinggi DER berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding dengan hutangnya. <i>Return on Assets</i> terbukti berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Jurnal Media Riset Ekonomi (MR.EKO) Tahun 2023. Col. 2 No. 1 E-ISSN: 2962-6811
7.	Pengaruh <i>Debt To Equity Ratio, Return on Assets Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance</i> (Riyadi dan Rahmayani, 2021)	<i>Return on Assets Ukuran Perusahaan Tax avoidance</i>	Tempat dan waktu penelitian	hasil penelitian menunjukkan <i>return on assets</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Debt to equity ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN : 2615-4978, P-ISSN : 2086-4620) Vol XII No 1, Maret Tahun 2021

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
8.	Pengaruh <i>Company Size, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity</i> Dan Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Fatimah et al., 2021)	<i>Company Size, Profitabilitas, leverage Tax avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> Dan Likuiditas	<i>company size</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Journal Ekombis Review, Vol. 9 No. 1 January 2021 page: 109–120 109
9.	Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, <i>Firm Size</i> , dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Prastiyanti dan Mahardhika, 2022)	<i>Firm Size</i> , dan Profitabilitas <i>Tax avoidance</i>	Pengaruh Kepemilikan Manajerial	kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 4(4) Agustus 2022
10.	Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap <i>tax avoidance</i>	profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan <i>tax avoidance</i>	komisaris independen intensitas modal	komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh	Jurnal Inovasi – Tahun 2021. pISSN: 0216-7786 - eISSN: 2528-1097

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	(Masrurroch, Nurlaela, dan Fajri, 2021)			terhadap <i>tax avoidance</i>	
11.	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Rahmawati dan Nani, 2021)	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Tax avoidance</i>	Tingkat Hutang	profitabilitas, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK) – Vol. 26 (1) 2021; (1-11)
12.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Saputro, 2021)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>Tax avoidance</i>	Likuiditas	variable ukuran perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan variabel <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Tingkat hutang yang tinggi pada suatu perusahaan akan menjadi beban bagi perusahaan	Jurnal Akuntansi dan Pajak, 22(01), 2021, 311 likuiditas
13.	Pengaruh <i>Leverage</i> Dan <i>Firm Size</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidence</i>) (Panjaitan, 2016)	<i>Firm Size leverage</i> , Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidence</i>)	profitabilitas	variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. variabel <i>firm size</i>	Jurnal Ilmiah Akuntansi Tahun 2016. Vol 2 No 2
14.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran	Profitabilitas, Ukuran Perusahaan <i>Tax avoidance</i>	Tempat dan waktu penelitian	profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak	Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 2, Februari 2021

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Pajak (<i>Tax avoidance</i>) (Sulaeman, 2021)				
15.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax avoidance</i>)(Luh dan Puspita, 2017)	Ukuran Perusahaan, <i>leverage</i> , Profitabilitas Penghindaran Pajak	<i>Corporate Social Responsibility</i>	ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober (2017): 830-859
16.	Pengaruh Profitabilitas <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Mahdiana, 2020)	Profitabilitas <i>leverage</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Tax avoidance</i>	<i>Sales Growth</i>	profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>	Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 7 Nomor. 1 Februari 2020 :127-138
17.	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> (Aulia dan Mahpudin, 2020)	profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	Tempat dan waktu penelitian	variabel profitabilitas, <i>leverage</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>	Akuntabel 17 (2), Tahun 2020 289-300 http://journal.feb.unmul.ac.id
18.	Pengaruh <i>Firm Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Sales Growth</i> , Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Diyastuti dan Kholis, 2022)	<i>Firm Size</i> , <i>leverage</i> , Profitabilitas <i>Tax avoidance</i>	<i>Sales Growth</i>	variabel yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yaitu <i>leverage</i> dan pertumbuhan	Jurnal Gema Vol. 34 No. 01. Juli, 2022

No	Judul, (Peneliti, Tahun)	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
				penjualan atau <i>sales growth</i> . variabel yang tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yaitu ukuran perusahaan atau <i>firm size</i> dan profitabilitas	
19.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Profitabilitas, dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> (Fadhila dan Andayani, 2022)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>Tax avoidance</i>	<i>Financial Distress</i>	<i>leverage</i> (DAR) memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . ROA berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku.	Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507 Volume 6 Nomor 4, Oktober 2022
20.	Pengaruh Efisiensi, Profitabilitas Dan <i>Firm Size</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2017 (Nurhasan, 2023))	Profitabilitas, <i>Firm Size</i> , <i>Tax avoidance</i>	Efisiensi, <i>leverage</i> ,	variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap penghindaran Pajak Variabel ROE berpengaruh Negatif Signifikan terhadap penghindaran pajak. variabel <i>Firm Size</i> berpengaruh Signifikan terhadap penghindaran pajak	Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business Vol. 6, No. 2, April 2023

Ayuni Annisa Putri (203403009) : Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan *Firm Size* Terhadap *Tax avoidance* (survei pada perusahaan manufaktur periode tahun 2015-2022) Dengan Indikator: Profitabilitas (X_1), *Leverage* (X_2), *Firm Size* (X_3) dan *Tax avoidance* (Y)

2.3 Kerangka Pemikiran

Tax avoidance adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum pajak (Djajadiningrat 2008:79). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memang merupakan usaha legal yang bisa dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut dapat merugikan pemerintah karena pendapatan negara yang berkurang. *Tax avoidance* diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang menggambarkan beban pajak perusahaan dari total laba sebelum pajak perusahaan (Pradipta and Suryadi, 2015).

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* diantaranya adalah profitabilitas yang menunjukkan kemampuan dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi Investor (Fatimah, Nurlaela, and Siddi, 2021). Profitabilitas juga sebagai keberhasilan suatu badan usaha dalam menghasilkan pengembalian (return) kepada pemiliknya (Bilson, 2019:528).

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan Shapiro (2005) yang dikutip Masruroh (2021) menyatakan bahwa pihak manajemen (*agent*) memiliki informasi lebih banyak terkait kondisi perusahaan dari pada pihak pemegang saham (*principle*). Apabila perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi maka hal ini akan diikuti dengan beban pajak yang tinggi pula. Oleh karena itu, banyak manajer perusahaan yang lebih mengetahui kondisi perusahaan melakukan perencanaan dan mengambil keputusan dengan memanfaatkan penghindaran pajak yang bertujuan mengurangi beban pajaknya agar nantinya dana tersebut dapat

digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga meningkatkan kompensasi yang diterima manajer.

Penelitian sebelumnya menunjukkan perusahaan yang memiliki nilai ROA yang tinggi menandakan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif (Sartono, 2016:84)

Faktor kedua adalah *leverage*, yakni kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi pembayaran atas semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Harahap, 2008:52). Indikator *leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan total ekuitas.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Gupta & Newberry (1997) yang dikutip Masruroch (2021) menyebutkan jika perusahaan menggunakan hutang dalam komposisi pembiayaan, maka perusahaan harus membayarkan beban bunga yang timbul karena hutang. Keputusan pendanaan perusahaan dapat menjadi gambaran penghindaran pajak terkait dengan tarif pajak efektif, hal tersebut dikarenakan terdapat peraturan perpajakan terkait kebijakan struktur pendanaan perusahaan. Artinya jika perusahaan lebih banyak menggunakan dana internal maupun internal. Hutang yang menyebabkan timbulnya beban bunga akan mengurangi penghasilan kena pajak, sedangkan deviden yang didapatkan dari laba ditahan tidak dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak

Penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya menunjukkan semakin tinggi angka *Debt to Equity Ratio* (DER) maka dapat diasumsikan perusahaan memiliki

resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pendanaan. Utang yang digunakan oleh perusahaan tersebut akan menimbulkan beban bunga. Yang artinya, semakin tinggi utang perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang dibebankan kepada perusahaan (Putriningsih et al., 2019), (Handayani and Hermawan, 2021) (Luh and Puspita, 2017).

Menurut penelitian dari (Luh and Puspita, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat utang (*leverage*) yang digunakan oleh perusahaan, maka akan menyebabkan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor ketiga dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan yaitu pengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya perusahaan yang digambarkan dengan kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan yang diperoleh dari kegiatan operasionalnya. Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain (Brigham dan Houston, 2014:4). Dalam penelitian ini *firm size* diukur menggunakan Total Aset seperti dalam penelitian sebelumnya bahwa *firm size* dapat diukur dengan menggunakan total aset (Irianto 2019:39).


Menurut teori yang dikemukakan oleh Brigham dan Houston (2014:4) yang dikutip Riyadi (2021) disebutkan bahwa perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli

dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*.

Menurut penelitian dari (Aulia and Mahpudin, 2020) semakin besar ukuran perusahaan (*firm size*), itu akan mendorong peningkatan penghindaran pajak, sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan, itu akan mengurangi penghindaran pajak, ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Luh and Puspita, 2017:88) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung mempunyai ruang yang cukup luas dalam perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR) perusahaan. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen sehingga kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sujarweni, 2015:67).

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.
2. Profitabilitas, *Leverage*, *Firm Size* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2022.